

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ARTIS YANG TERLIBAT KASUS PROSTITUSI *ONLINE***

(Skripsi)

Oleh:

Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ARTIS YANG TERLIBAT KASUS PROSTITUSI *ONLINE*

Oleh

CLAUDIA NOVANDREA DEWINIDA PUTRI HENDRAJUDY

Saat ini seseorang dapat memilih untuk memenuhi kebutuhan dan minat mereka dengan berbagai cara, dari pekerjaan yang termasuk dalam kategori kerja kasar hingga pekerjaan yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu saja disebabkan oleh hadirnya dan semakin canggihnya teknologi yang mendukung aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta yang dapat memberikan dampak positif untuk kehidupan bermasyarakat. Sayangnya keberadaan dan perkembangan teknologi pada bidang informasi ibarat dua sisi mata uang yang sama: jika digunakan untuk kebaikan akan memberikan dampak positif, tetapi jika digunakan untuk keburukan maka akan memberikan dampak negatif. Seiring dengan penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat global dan peradaban manusia, mengakibatkan pertumbuhan tingkat kejahatan melalui internet, atau dengan kata lain disebut sebagai prostitusi *online*. Sehingga penulisan skripsi ini akan meneliti tentang pandangan dan teori hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yang menggunakan sumber data berupa data primer yang diperoleh dari proses diskusi dan wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi yang relevan dalam pembahasan prostitusi *online*, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen resmi yang terkait. Data akan dianalisa dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, serta landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori viktimologi.

Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa artis yang terlibat dalam kasus prostitusi *online* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila terdapat perilaku menyimpang berupa prostitusi atau layanan seksual yang diiklankan secara langsung atau tidak langsung, atau dianggap melanggar ketentuan pornografi. Sehingga kegiatan prostitusi yang tidak diiklankan, tidak memenuhi syarat sebagai pornografi dan tidak dapat didakwa sebagai kejahatan. Artinya, hal ini akan menyebabkan seluruh kegiatan prostitusi yang melibatkan mucikari sebagai pihak ketiga antara pekerja seks komersial dan klien 'selalu' berada pada posisi yang bertanggung jawab sekalipun tidak terdapat paksaan pada pekerja seks komersial tersebut. Berdasarkan analisa tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* semakin meluas adalah dengan menciptakan regulasi yang dapat diberlakukan secara nasional apabila telah disepakati jika prostitusi, baik itu prostitusi secara konvensional maupun prostitusi *online*, merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan seksual.

Saran dalam penulisan skripsi ini berupa diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi pidana bagi orang-orang yang terlibat dalam tindakan prostitusi, sehingga pihak yang bertanggung jawab tidak hanya dititikberatkan pada satu pihak saja, dalam hal ini mucikari atau pihak ketiga yang menghubungkan antara klien dan pekerja seks komersial.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Artis, Prostitusi *Online*

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ARTIS YANG TERLIBAT KASUS PROSTITUSI *ONLINE***

Oleh:

Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy

(Skripsi)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ARTIS YANG TERLIBAT KASUS
PROSTITUSI ONLINE**

Nama Mahasiswa : *Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011248**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**
NIP 196003101987031002 NIP 195911021986021001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andarisman', written over a horizontal line.

Tri Andarisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris / Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi:


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011248
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Artis yang Terlibat Kasus Prostitusi Online”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023
Penulis,



Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy
NPM 1712011248

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy, dan dilahirkan di Metro, 02 November 1998. Penulis merupakan putri pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Andreas Hendrajudy dan Ibu Masta Yunida Bastarie. Penulis mengawali Pendidikan di TK Tabitha pada Tahun 2003, SD Kristen Penuai Cibubur diselesaikan pada Tahun 2011, SMP Kristen Penuai Cibubur diselesaikan pada Tahun 2014 dan SMA Pangudi Luhur II Servasius Bekasi diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Selama mengikuti proses perkuliahan penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus, yakni Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) BEM FH Universitas Lampung pada Tahun 2017-2018, Staff Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM FH Universitas Lampung pada Tahun 2018-2019, Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) BEM FH Universitas Lampung pada Tahun 2019-2020, dan Penanggung Jawab Dinas Penelitian dan Pengembangan BEM FH 2020-2021. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selama 40 hari pada periode bulan Juli sampai Agustus 2020.

MOTTO

Siapa yang menanam sesuatu dia yang akan memetik hasilnya.

(Ut sementem faceris ita metes)

Kalau kau datang untuk belajar dengan tersenyum, ilmu akan menyambutmu
dengan tertawa.

(Andrea Hirata)

Sekalipun perjalanan yang dilewati sulit, usahakan untuk selalu menyelesaikan
apa yang telah dimulai.

(Claudia Novandrea)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Papi Andreas Hendrajudy dan Mami Masta Yunida Bastarie, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung dan berkorban untuk segala impian dan cita-citaku sampai hari ini.

Koko, Cece dan Adikku terkasih,

Raul Trian, Cece Risa dan Priscillia Judithiadini Dewinida Putri Hendrajudy, yang senantiasa mendukung dan mendoakanku hingga hari ini.

Terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

tempatku memperoleh ilmu dan mengantarkanku untuk menggapai cita.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus penulis ucapkan karena atas penyertaan, berkat, rahmat, kasih karunia dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Artis yang Terlibat Kasus Prostitusi *Online*”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhususnya Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Salomo Benyamin Christiansen Kaeng, yang telah bersedia menemani dalam keadaan sulit dan senang, memberikan semangat serta kritik dan saran selama menjalani perkuliahan
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, yang telah memberikan pengalaman, cerita dan kenangan selama penulis menjadi mahasiswa;
13. Abang-abangku, Fernandus Immanuel B. Manurung dan Yohanes Gerhard Pandiangan, S.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pemikiran, pengalaman, dukungan dan doa;

14. Reinardus Marsellino Zinser, yang telah bersedia menjadi teman berbagi cerita serta senantiasa memberikan doa dan dukungan selama tujuh tahun pertemanan;
15. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, Kevin William Rengky Sibuea, S.H., Havi Farizi, S.H., Jhansen Siahaan, S.H., Daffazio Fachira Putra, S.H., Muhammad Octoviyadi, S.H., Ilham Fakhwa, S.H., dan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi keluarga baru dari awal perkuliahan hingga akhir, serta memberikan dukungan baik dalam keadaan suka maupun duka;
16. Adik-adikku, Patrisia Vanni, Nunut Magdalena, Yohana Betaria, Nia Rotua, Fransiska Tia, dan Eunike Christin serta Keluarga Besar Komisariat Heksospol Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang telah menjadi teman cerita berkeluh-kesah dan berbagi kebahagiaan;
17. Komunitas Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Gratia, yang telah memberikan dukungan serta doa selama penulis menjadi mahasiswa;
18. DJAKOM HUKUM, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menjadi keluarga baru diperantauan;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan doa dan dukungannya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, (... / ... / ...)

Penulis

Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	16
E. Sistematika Penulisan	28
II. TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pengertian Prostitusi	30
B. Pengertian Prostitui Online	33
C. Jenis Prostitusi	34
D. Faktor Terjadinya Prostitusi	35
E. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi	37
F. Pandangan Hukum Pidana terhadap Prostitusi <i>Online</i> Saat Ini	39
1. Prostitusi dan Perdagangan Manusia	39
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	41
3. Teori Viktimologi	43
III. METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Masalah	52
B. Sumber dan Jenis Data	53
C. Penentuan Narasumber	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	56

E. Analisis Data	57
------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Alasan pertanggungjawaban pelaku prostitusi <i>online</i> disamakan dengan perdagangan orang	58
---	----

B. Pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi <i>online</i> menurut pandangan hukum pidana	71
--	----

C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi <i>online</i> semakin meluas	74
---	----

V. PENUTUP88

A. Simpulan	88
-------------------	----

B. Saran	90
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, banyak orang yang mengambil pekerjaan ilegal, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mendapatkan hidup mewah, dan segala cara digunakan untuk memperoleh kehidupan yang mewah. Salah satunya adalah prostitusi. Prostitusi merupakan kejahatan seks, yang disebabkan oleh 'pengendalian diri yang rendah' dalam mengejar 'keuntungan pribadi', menurut teori umum kejahatan yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi.¹

Ketika orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan yang berbeda, mereka terkadang menghadapi konflik satu sama lain, yang dapat melukai atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak merugikan dan mencampuri kepentingan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka hukum menetapkan aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia sehingga ia tidak

¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 239-240.

dapat berbuat semaunya.² Saat ini seseorang memiliki berbagai pilihan cara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya, dalam hal ini untuk bekerja. Dimulai dari pekerjaan dengan kategori kerja kasar, hingga pekerjaan yang dapat diselesaikan dari mana saja dan pada waktu kapan saja. Hal ini tentu saja merupakan dampak baik dari keberadaan teknologi yang hingga kini semakin canggih dan mampu membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya keberadaan dan kemajuan teknologi di bidang informasi tersebut bagaikan pisau yang memiliki dua sisi, dimana jika digunakan untuk hal yang baik akan memberikan dampak positif dan sebaliknya.

Penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat global dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghilangkan batas-batas yang semula dibatasi oleh berbagai kendala dalam hubungan dunia. Ada pula paradigma teknologi dalam penegakan hukum yang memandang pertumbuhan tingkat kejahatan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hubungan yang positif atau searah, yaitu kejahatan selalu berkembang dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, dan kemajuan bidang ilmiah akan sejalan dengan kemajuan teknologi

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hal. 7.

dan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah kejahatan prostitusi melalui internet, dalam hal ini dengan media sosial.

Prostitusi dalam masyarakat sendiri dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang merupakan salah satu landasan perilaku dalam masyarakat. Kesusilaan dalam arti luas, tidak terbatas pada hal kebirahian, tetapi mencakup semua praktik kehidupan yang relevan dalam kelompok tertentu sesuai dengan karakteristik masyarakat yang terlibat. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia, tetapi juga sanksi atas pelanggarannya.

Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual, dengan atau tanpa kekerasan. Jika prostitusi dilakukan melalui perdagangan manusia dan pemaksaan, kejahatan ini akan disertai melalui kekerasan. Kasus perdagangan anak dan perempuan menunjukkan bahwa pada kenyataannya hak asasi perempuan atas kedamaian dan kebahagiaan dilanggar sejak usia dini.³ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perkembangan prostitusi itu sendiri yang berkembang melalui pemanfaatan perkembangan teknologi untuk memudahkan berbagai aktivitas manusia, khususnya media sosial. Dulu prostitusi identik dengan mucikari

³ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 10.

yang melokalkan atau mengelola bisnis prostitusi, namun kini bisnis tersebut telah berkembang pesat sehingga muncul istilah prostitusi *online*.

Prostitusi *online* merupakan fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan, karena prostitusi menurut pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan atau dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Meskipun jumlahnya relative tidak banyak dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan), namun sejak dahulu hingga kini sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Kemudian dengan penggunaan teknologi informasi di media sosial saat ini tidak dibatasi oleh batasan geografis. Pelaku prostitusi atau PSK bisa datang dari mana saja, dan dengan media sosial, pelanggan tidak perlu lagi datang ke rumah bordil atau tempat di mana para PSK ini biasanya "nongkrong". Di sisi lain, para PSK ini akan mendatangi mereka langsung tanpa perlu mengetuk, karena kini foto-foto mereka dapat dilihat dengan indah di ponsel, seperti katalog. Dan dengan adanya fasilitas *chatting*, transaksi dan komunikasi ini dapat dilakukan tanpa tatap muka. Kemudian setelah kesepakatan tercapai, pelaku dan klien dapat bertemu langsung

di tempat paling pribadi yang telah mereka sepakati bersama. Semua proses ini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan praktis tanpa meninggalkan jejak.

Dalam Pasal 27 Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya masing-masing. Namun hak-hak yang dimiliki ini dibatasi dengan Pasal 28J Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan kalau dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hukum pidana adalah ketentuan hukum tentang masalah pidana.⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad memperjelas pengertian ini dengan mengatakan bahwa hukum pidana substantif/substansial adalah hukum tentang delik-delik yang dapat diancam dengan hukum pidana.⁵ Artinya, kehadiran hukum pidana berfungsi

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hal. 1.

⁵ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 9.

untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan dan memelihara ketertiban umum.

Pada tanggal 26 April 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dianggap mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, mengingat saat ini Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan sejumlah manfaat, antara lain menjamin kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk melindungi pengguna layanan.⁶

Tindakan prostitusi *online* memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, yaitu antara lain terdapat komponen, yaitu:

1. Pekerja seks komersial (PSK) disebut juga sebagai pelacur;
2. Mucikari atau seseorang yang akan menghubungkan antara pekerja seks komersial (PSK) dengan pelanggan;
3. Klien atau pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK).

Mucikari berperan penting dalam prostitusi karena pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat bekerja tanpa klien/pelanggan, kemudian mucikarilah yang akan

⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 76.

mencari klien dan mengatur pertemuan. Karena di Indonesia, sebagian besar praktik poststitusi dilakukan oleh mucikari.

Koordinator Nasional Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) mengungkapkan, jumlah pekerja seks perempuan di Indonesia diperkirakan sekitar 230.000 pada tahun 2019, jumlah yang cukup besar, belum termasuk pekerja seks laki-laki dan waria.⁷

Sulistyowati Irianto, pemerhati isu perempuan dan keadilan gender sekaligus guru besar antropologi Universitas Indonesia, mengatakan kasus bisnis jual beli pekerja seks komersial (PSK) papan atas di Indonesia bukanlah fenomena baru.⁸ Menurut Sulistyowati, selama ini ada tiga jenis PSK yang ada di sebagian besar negara Asia, termasuk Indonesia. Ia mengatakan pelacur kelas satu memiliki wajah yang sangat cantik, berpendidikan tinggi dan biasanya fasih berbahasa Inggris. Mereka bekerja dengan cara berkeliling dari kota ke kota di Asia dan dibayar ratusan juta rupiah. Perempuan PSK di kelas ini memilih terjun ke dunia prostitusi karena bisa mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat melalui hubungan seks. Mereka

⁷ Makassar.terkini.id, “Kaget Gak? Ternyata Segini Loh Jumlah PSK di Indonesia, Banyak Banget Cuy!”, <https://makassar.terkini.id/kaget-gak-ternyata-segini-loh-jumlah-psk-di-indonesia-ternyata-banyak-banget-cuy/> (diakses pada 29 November 2022 pukul 18.55 wib).

⁸ Cnnindonesia.com, “Soal Prostitusi, Ada Tiga Kategori PSK di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150511115800-12-52485/soal-prostitusi-ada-tiga-kategori-psk-di-indonesia> (diakses pada 29 November 2022 pukul 18.57 wib).

biasanya berasal dari keluarga kelas menengah dan tidak melakukan prostitusi karena mereka miskin dan tidak ada yang bisa dilakukan selain bersenang-senang. Kemudian, kata Sulistyowati, kelompok kedua adalah kelompok PSK yang menjajakan diri dengan ditemani para mucikari yang biasa ditemui di rumah-rumah bordil. Dia mengatakan kelompok kedua memiliki struktur, jaringan, dan mucikari yang merawat dan memasarkan pelacur tersebut. Kelompok pelacur kedua jauh lebih banyak jumlahnya daripada kelompok teratas. Melihat kembali kasus Indonesia, pelacur kelas tiga dapat ditemukan di kuburan atau warung pinggir jalan, dan dapat dibayar mulai dari 5.000 rupiah hingga puluhan ribu rupiah untuk sebuah layanan.

Pernyataan tersebut menggambarkan kalau pelaku prostitusi, atau yang sering disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) dapat diperankan oleh siapapun, tanpa melihat usia maupun latar belakang kehidupan seseorang tersebut.

Pada awal Tahun 2022, media pemberitaan kembali diramaikan dengan ditemukannya fakta kasus prostitusi yang melibatkan seorang artis sinetron berinisial CA.⁹ Keterlibatannya diketahui setelah Subdit Siber Ditreskrimsus Polda

⁹ Megapolitan.kompas.com, “Fakta-fakta Kasus Prostitusi Online Artis CA: Tarif Rp 30 Juta – Sudah Lima Kali Melakukan”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/01/08305671/fakta-fakta-kasus-prostitusi-online-artis-ca-tarif-rp-30-juta-sudah-lima?page=all> (diakses pada 29 November 2022 pukul 05.46 wib).

Metro Jaya menggerebek salah satu hotel mewah di Kawasan Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021. Pihak kepolisian juga menangkap tiga orang lainnya yang diduga merupakan mucikari yang menaungi artis tersebut kepada para pelanggan melalui media sosial. Tarif yang ditentukan juga beragam sesuai dengan kesepakatan antara mucikari dan klien. Penyidik telah menetapkan CA dan ketiga mucikarinya sebagai tersangka, dan telah menahan mereka di Polda Metro Jaya.

Sebelum kasus tersebut, artis berinisial VS diamankan Unit Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung terkait dugaan praktik prostitusi *online*.¹⁰ VS ditangkap di salah satu hotel bintang empat di wilayah Telukbetung Selatan pada pertengahan tahun 2020. Dalam pengungkapan kasus ini, Polresta Bandar Lampung juga menyita uang sebesar 30 juta rupiah, yang terbagi dari uang tunai dan transfer rekening, yang diduga merupakan harga tarif praktik prostitusi *online* dari VS. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa alat kontrasepsi (kondom). Setelah melewati proses penyelidikan, kemudian VS ditetapkan sebagai korban dan saksi pada kasus ini.

¹⁰ Regional.kompas.com, “4 Fakta Kasus Dugaan Prostitusi Online Artis di Lampung”, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/29/13305161/4-fakta-kasus-dugaan-prostitusi-online-artis-vs-di-lampung?page=all> (diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 00.37 wib)

Seringkali prostitusi disamakan dengan perdagangan manusia, sementara terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya.¹¹ Mengutip pada perkataan dari Prof. Harkristuti di hadapan para akademisi dan praktisi pelatihan hukum pidana di Banchen, guru besar hukum Universitas Indonesia itu menilai miskonsepsi sebagian masyarakat tentang prostitusi, yang ramai diperbincangkan saat kasus prostitusi artis online terjadi.

Jika pada kasus prostitusi di Indonesia, pihak kepolisian turut menangkap pekerja seks komersial sebagai pihak yang terlibat, namun berbeda pada kasus perdagangan orang yang pernah terjadi di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2022, satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Ditreskrimum Polda Lampung menangkap RS sebagai pelaku perdagangan manusia di wilayah Bandar Lampung. Ketika tertangkap, tersangka berusia 29 tahun dan merupakan warga Banjar Agung, Tulang Bawang Barat. Penangkapan tersangka bermula dari informasi yang diberikan masyarakat tentang perdagangan perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Polisi menangkap dua wanita di sebuah hotel di Bandar Lampung. Menurut pengakuan kedua perempuan tersebut, mereka mendapat

¹¹ Hukumonline.com, “Awat Salah Memahami Prostitusi sebagai TPPO”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tppo-lt573b1ab569542> (diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 21.50 wib)

komisi sebesar satu juta rupiah setelah bekerja melayani klien, dimana tersangka RS mendapatkan keuntungan sebesar lima ratus ribu rupiah. RS terikat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan pidana paling lama lima belas tahun.¹²

Ada perbedaan keinginan pelaku prostitusi dan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keduanya juga dapat dibedakan dari siapa pelaku atau siapa dibalik kejahatan tersebut. Dalam kasus perdagangan orang, orang yang dibelakang pelaku prostitusinya adalah *human trafficking*, sedangkan dalam prostitusi, orang yang dibelakang pelaku prostitusiya adalah calo atau perantara. Meski begitu, bukan berarti perempuan yang pernah menjadi Dirjen Kementerian Hukum dan HAM itu tidak mengakui adanya pekerja seks yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam hal ini, terjadilah suatu bentuk prostitusi paksa. Selain prostitusi paksa, perdagangan manusia juga dapat terjadi dalam bentuk lain seperti penghibur seks, kerja paksa sebagai pembantu rumah tangga, tenaga kerja kasar dan lainnya, pengedar narkoba, eksploitasi seksual anak dan anak yang dieksploitasi untuk bekerja atau kerja paksa anak.

¹² Nasional.okezone.com. "4 Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia, Salah satunya Dilakukan Bupati". <https://nasional.okezone.com/read/2022/04/03/337/2572518/4-kasus-perdagangan-manusia-di-indonesia-salah-satunya-dilakukan-bupati> (diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 16.27 wib)

Menurut Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), prostitusi perlu diberantas dari hulu ke hilir. Hal ini juga berlaku untuk penanganan kasus prostitusi *online* yang melibatkan tokoh masyarakat berinisial CA. Penysadaran terhadap pelaku, termasuk penerapan Undang-Undang Perdagangan Orang (UU TPPO), merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini.¹³

Perlu diingat, penggunaan UU TPPO pertama kali dikomunikasikan pihak kepolisian dalam keterangan pers pada akhir tahun 2021 terkait kasus prostitusi *online* yang melibatkan CA. Disampaikan oleh Kombes E. Zulpan, Direktur Humas Polda Metro Jaya, polisi menduga ada pasal berlapis yang menargetkan CA dan tiga mucikari ditangkap, salah satunya adalah Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah kepolisian yang telah mengambil langkah untuk mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai tindak pidana

¹³ Komnasperempuan.go.id. "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Penanganan Komprehensif Kasus Prostitusi *Online* melalui Penjangkauan pada Pengguna dan Penerapan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penanganan-komprehensif-kasus-prostitusi-online-melalui-penjangkauan-pada-pengguna-dan-penerapan-uu-tindak-pidana-perdagangan-orang-uu-tpppo> (diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 17.03 wib)

¹⁴ *Ibid.*

perdagangan manusia. Catatan Komnas Perempuan didasarkan pada pemantauan dan pencatatan berbagai situasi kekerasan terhadap perempuan dan terindikasi prostitusi, yaitu perempuan korban perdagangan manusia, perempuan miskin, korban eksploitasi orang terdekat, dan perempuan dalam perangkap mucikari, serta sebagai bagian dari kepuasan seksual. Kerentanan ini bahkan terdapat pada level *public figure*.¹⁵

Dengan maraknya prostitusi, hukum yang tegas perlu ditegakkan untuk menghindari dampak buruk dari prostitusi tersebut. Saat ini, aturan tentang prostitusi di Indonesia umumnya belum diatur dalam undang-undang, dimana lembaga penegak hukum harus berkoordinasi dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat norma yang kosong mengenai prostitusi yang menyebabkan prostitusi belum diatur secara ketat, sekalipun prostitusi telah diatur dalam beberapa peraturan daerah yang berlaku. Akhirnya hal ini menimbulkan konflik norma yang harus didiskusikan agar pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus prostitusi *online* ini dengan judul kajian kepustakaan terhadap prostitusi *online* yang melibatkan seseorang dengan profesi artis di Indonesia berdasarkan pemahaman dan pandangan dari hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penjelasan dan pemaparan tersebut menyebabkan penulis berkeinginan untuk meneliti hal tersebut dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Artis yang Terlibat Kasus Prostitusi *Online*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pertanggungjawaban pelaku prostitusi *online* disamakan dengan perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online* menurut pandangan hukum pidana?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* semakin meluas?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, terkait prostitusi *online* dan perdagangan orang. Ruang lingkup tempat penelitian adalah di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung, pada tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji tersebut, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan pertanggungjawaban pelaku prostitusi *online* disamakan dengan perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online*.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* semakin meluas.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya untuk menambah pengetahuan

ilmu hukum yang terkait dengan keberadaan prostitusi *online* yang melibatkan seseorang dengan profesi artis dan kaitannya dengan perdagangan orang.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif dan sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai keberadaan prostitusi *online* yang melibatkan seseorang dengan profesi artis dan kaitannya dengan perdagangan orang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep dan ide abstrak atau kerangka acuan yang terutama bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang menurut peneliti relevan.¹⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori viktimologi.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab pidana hanya disebut pertanggungjawaban (*responsibility*), atau tanggung jawab pidana (*criminal liability*). Konsep

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 73.

pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral atau kesopanan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial dalam melakukannya untuk mencapai pertanggungjawaban pidana melalui tercapainya keadilan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum.

Roeslan Saleh berkeyakinan bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada penghukuman objektif yang terus menerus yang ada dalam perilaku kriminal, dan secara subyektif memenuhi syarat-syarat perilakunya untuk dihukum.¹⁸ Maksud dari celaan obyektif berarti bahwa perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang tersebut di sini adalah perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Kesalahan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, atau dapat dikatakan bahwa kesalahan subyektif adalah orang yang

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 16.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 33.

melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Tanggung jawab pidana tidak dimungkinkan jika seseorang yang melakukan perbuatan yang dilakukan tercela atau dilarang tersebut tidak dapat bertanggung jawab. Artinya, dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dipikul oleh pelaku dan dikaitkan dengan dasar ppidanaan. Apabila sesuatu atau perbuatan seseorang melawan hukum, maka ia mempunyai sifat tanggung jawab pidana, tetapi apabila dalam diri seseorang ditemukan faktor yang membuat orang tersebut tidak mampu untuk bertanggung jawab, maka orang tersebut dapat kehilangan sifat tanggung jawabnya.

Menurut Chairul Huda, perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas, dan pelaku dapat dipidana atas dasar kesalahan, artinya jika seseorang melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk menanggapi pelanggaran atas perilaku tertentu yang telah disepakati bersama.¹⁹

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 68.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama yang membentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian bahwa perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk pada apakah perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, dan apakah pidana itu dijatuhkan tergantung pada apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan memiliki unsur bersalah atau tidak bersalah.

Tanggung jawab pidana dalam sistem *common law* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan antara pertanggungjawaban dengan masyarakat merupakan fungsi pertanggungjawaban yang mempunyai kekuatan pidanaan, jadi pertanggungjawaban disini mempunyai fungsi kontrol sosial, agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* terkait dengan *mens rea*, menyatakan jika pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental, yaitu pikiran yang bersalah (*a guilty mind*). Pikiran bersalah tersebut mengandung arti kesalahan subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pembuatnya sendiri dinilai memiliki pikiran yang salah dan dengan demikian orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. Adanya pertanggungjawaban pidana

dibebankan kepada pembuatnya, sehingga pelakunya harus dihukum. Seseorang yang tidak memiliki pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada tanggung jawab pidana dan mengarah pada tidak bersalahnya pembuatnya.

Kesalahan yang merupakan bagian dari *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan yang melanggar aturan atau melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dalam pandangan ini, kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban memberikan rasa aman bagi seseorang dan mengontrol kebebasan seseorang atas orang lain. Adanya perlindungan ini melindungi seseorang dari pelanggaran orang lain dan bertindak sebagai kontrol, karena setiap orang yang melanggar hukum pidana harus bertanggung jawab secara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menentukan sistem pertanggungjawaban pidana yang akan diadopsi. Beberapa pasal dalam KUHP sering merujuk pada perbuatan salah, baik disengaja maupun kelalaian, namun sayangnya tidak ada penjelasan hukum tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan salah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kesengajaan atau kealpaan, tetapi berdasarkan ajaran dan pendapat para ahli hukum tentang ketentuan KUHP, dan dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut mengandung

unsur kesengajaan atau kealpaan yang harus diwaspadai. Hal ini dapat dibuktikan oleh pengadilan, sehingga dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Dan untuk dapat memidana pelaku perbuatan tersebut, selain dapat membuktikan bahwa ia melakukan tindak pidana, ia juga harus membuktikan bahwa ia mempunyai unsur kesengajaan atau kealpaan.²⁰ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori Viktimologi

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan pengertian korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tidak berbeda dengan penjelasan dalam Pasal 1 Angka 3 dalam UUTPPO yang memberikan pengertian terhadap korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 52.

Viktimologi berasal dari bahasa Latin, *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara teknis, viktimologi mengacu pada studi tentang korban, penyebab, dan akibatnya, yang merupakan masalah manusia sebagai realitas sosial. Dengan kata lain, viktimologi mempelajari tentang ilmu atau studi ilmiah yang mempelajari viktimisasi (kriminal) sebagai masalah manusia yang realistis secara sosial.²¹

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa definisi korban merupakan orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan yang meliputi fisik maupun mental, emosi, ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan dan/atau pembiaran-pembiaran (*omissions*).²² Berdasarkan pada dua rumusan yuridis dan doktrin tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pemahaman mengenai korban dapat diartikan sebagai seseorang yang menanggung akibat dari terjadinya suatu kejahatan yang dapat berupa penderitaan psikis, seksual, fisik, sosial, dan/atau kerugian ekonomi.

Definisi viktimologi telah melalui tiga tahap perkembangan. Awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan, atau dikenal dengan *penal* atau *special*

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 43.

²² Wessy Trisna dan Rdho Mubarak, "Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, Desember 2017, hal. 117-126.

victimology. Pada tahap kedua, viktimologi mempelajari tidak hanya masalah korban kejahatan, tetapi juga korban kecelakaan, atau dikenal dengan *general victimology*. Pada fase ketiga, viktimologi telah mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, atau dikenal dengan *new victimology*.²³

Menurut J.E. Sahetapy²⁴, konsep viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan aspek-aspek dalam bidang keilmuan tentang korban. Artinya, viktimologi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang korban kejahatan karena tindakan manusia menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan peran sebenarnya dari para korban dan keterkaitan mereka dengan korban, dan untuk menciptakan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui tentang bahaya yang mereka hadapi di lingkungan, pekerjaan, peran dan lainnya.

Cakupan atau objek penelitian viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, perbedaannya terletak pada titik tolak pengamatannya ketika memahami viktimisasi kejahatan, yaitu mempelajari korban dari sudut pandang korban, dan

²³ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 44-45.

²⁴ J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hal. 158.

mempelajari kriminologi dari perspektif pelaku. Masing-masing merupakan komponen interaksi (absolut) yang hasilnya adalah viktimisasi atau kejahatan.²⁵ Korban dapat diungkapkan antara lain sebagai akumulasi penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) yang disebabkan oleh pihak tertentu dan oleh kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik fisik maupun psikis atau spiritual, yang berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy mendukung paradigma viktimisasi, termasuk:²⁶

- a. Viktimisasi politik, yang mencakup mencakup penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar mandat mereka, terorisme, intervensi, dan perang lokal atau internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama akibat kolusi pemerintah dengan kelompok usaha, produksi barang dengan kualitas rendah atau kerusakan kesehatan, termasuk aspek lingkungan;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan anak dan istri, penyiksaan dan penelantaran orang tua atau orang tua mereka sendiri;
- d. Viktimisasi media, yang dalam hal ini bisa disebut penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, malpraktik medis, dan sebagainya;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas dan melibatkan baik aspek peradilan dan masyarakat, maupun dimensi diskriminasi undang-undang, termasuk pelaksanaan kekuasaan dan stigma, sekalipun aspek yudisial ditangani.

Viktimologi dengan berbagai perspektifnya, telah memperluas teori-teori etiologi kejahatan yang diperlukan untuk lebih memahami keberadaan kejahatan sebagai bentuk viktimisasi struktural dan nonstruktural. Selain perspektif, viktimologi

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hal. 39.

²⁶ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006, hal. 22.

mendorong perhatian dan pelayanan kepada setiap pihak yang mungkin menjadi korban secara mental, fisik, dan sosial.

Dalam penelitian viktimologi, terdapat pandangan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga ikut serta dalam kejahatan tersebut. Menurut Stephen Schafer²⁷, dari sudut pandang tanggung jawab korban itu sendiri terdapat 7 (tujuh) bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak terkait dengan pelaku dan menjadi korban karena potensinya. Untuk tujuan ini, dari sudut pandang tanggung jawab penuh korban;
- b. *Provocative victims*, adalah salah satu di mana peran korban memprovokasi kejahatan. Oleh karena itu, dari perspektif tanggung jawab, korban dan pelaku adalah hal yang biasa;
- c. *Participating victims*, pada hakekatnya perilaku korban tanpa disadari memungkinkan pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, menarik uang tunai dalam jumlah besar di bank tanpa pengawalan dan membungkusnya dengan kantong plastik mendorong orang untuk menyitanya. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan para pelaku;
- d. *Biologically weak victim*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh kondisi medis korban kejahatan potensial seperti perempuan, anak-anak dan orang tua. Dari segi kewajiban, masyarakat atau pemerintah daerah tidak dapat memberikan perlindungan bagi korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti tuna wisma yang kurang beruntung secara sosial. Untuk ini, penjahat atau masyarakat harus memikul tanggung jawab penuh;
- f. *Self-victimizing victims*, adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri (pseudo-victim) atau kejahatan tanpa korban. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada korban, karena dia juga pelaku kejahatan;
- g. *Political victims*, adalah korban lawan politik, yang secara sosiologis, korban ini tidak dapat dijelaskan kecuali lanskap politik berubah.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan, 2007, hal. 124.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu, dan merupakan kumpulan makna yang terkait dengan istilah-istilah yang diteliti.²⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian merupakan hasil berdasarkan mempelajari sesuatu. Kajian berasal dari istilah kaji yang berarti penyelidikan mengenai sesuatu. Jika seorang mempelajari sesuatu berarti seorang ia belajar atau mengusut atau menilik atau memeriksa akan suatu hal yang akan membuat suatu kajian.²⁹
- b. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan karenanya wajib ditaati oleh masyarakat tersebut.³⁰
- c. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³¹
 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 32.

²⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press, 2016, hal. 382.

³⁰ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 38.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- d. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada penghukuman objektif yang terus menerus yang ada dalam perilaku kriminal, dan secara subyektif memenuhi syarat-syarat perilakunya untuk dihukum.³²
- e. Tindak pidana adalah perkara yang erat dengan perkara kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan menjadi proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini adalah perkara perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seorang dengan sengaja atau tidak sengaja.³³
- f. Artis adalah seniman atau seniwati.³⁴
- g. Prostitusi adalah praktik hubungan seksual singkat yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan upah berupa uang.³⁵
- h. *Online* adalah istilah untuk keadaan komputer yang terhubung atau terhubung dengan jaringan internet. Jadi, jika sebuah komputer telah terhubung ke internet, maka seseorang dapat mengakses dan mencari informasi di internet.³⁶

³² Roeslan Saleh, *Op.Cit.*

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hal. 57.

³⁴ Y. Istiyono Wahyu & Ostaria Silaban, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2006, hal. 41.

³⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 159-160.

³⁶ N. Soran, "Pengertian Online dan Offline secara Lebih Jelas", <http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> (diakses pada tanggal 01 Desember 2022 pukul 03.09).

- i. Prostitusi *online* adalah tindakan penawaran hubungan seksual atau menjual komoditas seks dengan menggunakan media internet secara *online*.³⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami skripsi secara keseluruhan, maka sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pemaparan tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisikan pemaparan tentang pengertian dan deskripsi dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terkait dengan tema riset dalam bentuk *review* literatur atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

³⁷ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 59.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta Analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini berisi pemaparan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini alasan mengapa pertanggungjawaban pelaku prostitusi *online* disamakan dengan perdagangan orang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online* menurut pandangan hukum pidana serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* semakin meluas.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi, kata prostitusi berasal dari bahasa Latin, *prostitution (em)*, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *prostitution*, yang berarti prostitusi, pelacuran, kemaksiatan, dan dalam bahasa Indonesia menjadi prostitusi atau Wanita Tuna Susila (WTS).³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang menawarkan atau menjual jasa kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan seksual dengan imbalan, tunduk pada apa yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum, prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual jangka pendek, dan berbuat lebih banyak dengan siapa saja untuk mendapatkan imbalan uang. Tiga unsur utama dalam praktik prostitusi adalah bayaran, pergaulan bebas, dan pelepasan emosi.³⁹

³⁸ Kondar Siregar, dkk, *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Vol 28, Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2016, No 3.

³⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 159-160.

Menurut James A. Inciardi, dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penyediaan hubungan seksual untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya.⁴⁰ Sedangkan Iwan Bloch berpendapat bahwa prostitusi adalah bentuk hubungan seksual di luar nikah dengan pola tertentu.⁴¹ Berbeda dengan W. A. Bonger dalam *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*, yang menuliskan definisi prostitusi sebagai fenomena sosial dimana perempuan menjual diri untuk melakukan tindakan seksual sebagai sarana penghidupan. Hal ini dengan jelas menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa dimana ia menjual dirinya sebagai profesi atau dalam kehidupan sehari-hari ia bekerja dengan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.⁴²

P. J. de Bruine van Amstel mengatakan prostitusi adalah penyerahan perempuan kepada banyak laki-laki dengan imbalan bayaran. Definisi ini mengisyaratkan adanya komponen ekonomi dan penyerahan diri perempuan yang berjalan berulang-ulang atau terus menerus dengan banyak laki-laki.⁴³ Dan menurut Kartini Kartono, prostitusi adalah suatu bentuk penyimpangan seksual, sebuah

⁴⁰ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*, Bali: Udayana University Press, 2011, hal. 11.

⁴¹ Soerjono D., *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1997, hal. 17.

⁴² Kartini Kartono, *Patlogi Sosial Jilid I*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 213-214.

⁴³ *Ibid.*, hal. 218.

pengorganisasian dorongan atau dorongan seksual yang terintegrasi dalam bentuk hasrat seksual (promiskuitas) yang tidak wajar dan tidak terkendali dengan banyak orang, dengan eksploitasi impersonal dan komersialisasi tanpa cinta.⁴⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa prostitusi setidaknya memiliki 4 (empat) unsur, yaitu pembayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional dan mata pencaharaan. Dari keempat faktor tersebut, pembayaran uang sebagai sumber penghasilan dianggap sebagai faktor yang paling banyak terjadi dalam dunia prostitusi. Dari segi norma sosial, jelas bahwa dalam Pasal 296 KUHP telah melarang prostitusi sebagai sebuah bisnis atau mata pencaharian. Dan dari uraian-uraian yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas, penulis mendefinisikan prostitusi sebagai aktivitas komersial hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dengan seseorang yang menghubungkan laki-laki yang mencari kepuasan seksual tersebut dengan perempuan yang menjual jasa seksual tersebut dengan imbalan layanan seksual yang mereka berikan.

B. Pengertian Prostitusi *Online*

⁴⁴ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012, hal. 81.

Prostitusi *online* terdiri dari dua kata, yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran, dan menurut Soerjono Soekanto, prostitusi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang pada umumnya diserahkan untuk melakukan perbuatan seksual dengan bayaran.⁴⁵

Sedangkan, kata terakhir dalam istilah prostitusi *online* menggambarkan tempat di mana kegiatan ini berlangsung, *online* adalah istilah yang digunakan orang untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Oleh karena itu, prostitusi *online* adalah kegiatan penyediaan layanan seksual melalui dunia maya.

Dengan kata lain, prostitusi *online* adalah praktik dimana perempuan dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki melalui media komunikasi *online*, dan perkembangan teknologi menyebabkan munculnya pekerja seks komersial yang dapat bertindak melalui mucikari atau mandiri dengan mengiklankan diri melalui media sosial atau internet.

Secara umum, kebijakan negara-negara di dunia mengenai prostitusi *online* terdiri dari empat jenis, yaitu: (1) legalisasi, yakni melegalkan praktik prostitusi; (2)

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 374.

kriminalisasi, yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; (3) dekriminalisasi, yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan (4) abolisi, yakni upaya untuk menghapus praktik prostitusi sampai ke akar-akarnya, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi, dimana pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenakan sanksi pidana. Namun pada praktiknya, kebijakan ini belum dapat menghentikan keberadaan kasus prostitusi, khususnya pada prostitusi *online*. Hal ini dikarenakan para pelaku prostitusi dikategorikan sebagai korban, dan yang akan dikenakan sanksi hanya mucikarinya, sehingga tidak ada tindakan jera yang terjadi melalui kebijakan ini.

C. Jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut kegiatannya menjadi terdaftar dan terorganisir serta tidak terdaftar, dengan perincian sebagai berikut:⁴⁶

1. Prostitusi yang Terdaftar dan Terorganisir (Lokalisasi)

Pelanggar diawasi oleh departemen kepolisian yang dikendalikan dengan bantuan dan kerja sama dari layanan sosial dan medis. Biasanya, mereka dilokalkan di wilayah tertentu, dan sebagai tindakan pencegahan kesehatan dan keselamatan umum, penduduk harus mengunjungi dokter atau penyedia layanan kesehatan secara teratur dan menerima suntikan serta obat-obatan.

2. Prostitusi yang Tidak Terdaftar

⁴⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal. 251-252.

Golongan ini mencakup mereka yang secara individu maupun kelompok melakukan prostitusi dengan cara-cara yang tidak sah dan illegal. Kegiatannya tidak teratur dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini menyebabkan kesehatan mereka dapat dipertanyakan karena pasti mereka tidak akan secara mandiri memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke dokter.

D. Faktor Terjadinya Prostitusi

Seorang pekerja sosial asal kebangsaan Inggris mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Women of The Streets*, tentang beberapa faktor keadaan individu yang menyebabkan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya;
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri;
3. Tergantung dari kepribadian perempuan itu sendiri.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo kemudian memaparkan beberapa alasan utama seorang perempuan menjadi pelaku prostitusi atau pekerja seks komersial, diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi yang sangat menyesakkan bagi beberapa orang, seringkali membuat seseorang memilih label yang mudah untuk menghasilkan uang karena hanya dengan bermodalkan fisik dan dapat uang, sekalipun faktor ini sebenarnya bukanlah alasan utama mengapa seorang perempuan menjadi pelaku prostitusi. Kemiskinan tentu tidak mengentakkan, sehingga mereka rela menjual diri demi kehidupan yang lebih baik karena biasanya mereka melakukan ini tidak hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk keluarga, orang tua, dan anak-anak.

2. Faktor Kemalasan

Kemalasan ini disebabkan oleh faktor psikologis dan spiritual yang rendah, kurangnya norma agama dan moral untuk menghadapi persaingan hidup. Rata rata mereka malas untuk bekerja keras serta berpikir lebih inovatif dan kreatif agar dapat keluar dari kemiskinan. Mereka menganggap bahwa persaingan dalam hidup membutuhkan banyak modal, baik kecerdasan, pendidikan maupun

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hal. 355-356.

⁴⁸ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007, hal. 80-83.

ketekunan. Sehingga tanpa pikir panjang, mereka memilih untuk mengumpulkan uang dengan mudah melalui kecantikan fisik.

3. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah lebih besar kemungkinan untuk terjerumus dalam lembah prostitusi, karena kemampuan mentalnya yang lemah dan kebodohan yang mendorong mereka untuk mengambil profesi sebagai pelaku prostitusi. Hal ini terbukti ketika seorang pelacur muda yang berusia belasan tahun ditemukan di sebuah rumah bordil. Namun tidak berarti seseorang dengan pendidikan tinggi tidak dapat menjadi pelacur, hanya saja kemungkinannya lebih kecil.

4. Faktor Niat Lahir Batin

Prostitusi dilakukan karena niat lahir dan batin untuk menjalankan prostitusi terwujud dalam benak seseorang tersebut, karena ia menganggap tidak membutuhkan banyak modal untuk mengejar niat tersebut, maksudnya seseorang hanya memerlukan perhiasan palsu, parfum, penampilan yang menarik, keberanian untuk merayu, dan keberanian untuk tidur dengan orang baru dikenal. Niat lahir dan batin ini juga ditentukan oleh lingkungan rumah yang tidak kondusif, didikan orang tua yang kurang baik, kenikmatan kemewahan tanpa perlu kerja keras, atau keinginan untuk memenuhi kesenangan duniawi. Faktor ini mengakibatkan prostitusi tidak hanya didominasi oleh kalangan bawah saja, namun juga terdapat dari kalangan atas.

5. Faktor Persaingan

Persaingan sengit di perkotaan telah menciptakan banyak ketidakpastian dalam memilih jalan yang benar. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan untuk bekerja di sektor resmi mendorong mereka untuk melakukan kegiatan kriminal, melakukan kejahatan, mengemis di jalanan dan mengakibatkan tunawisma. Dan terdapat remaja putri yang tidak kuat untuk menahan godaan hidup sehinggalah mengambil jalan menjadi pekerja seks komersial.

6. Faktor Sakit Hati

Faktor ini akibat dari pernikahan yang gagal, perceraian, pemerkosaan, memiliki anak tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau kencan yang gagal karena pasangan selingkuh, sehingga melakukan hubungan seksual dengan laki-laki asing dipandang sebagai solusi.

7. Faktor Tuntutan Keluarga

Biasanya didasari oleh seorang pelaku prostitusi bertanggung jawab atas keluarga, orang tua, dan anak-anaknya, sehingga ia harus memenuhi serta melengkapi kebutuhan sehari-hari keluarganya setiap bulan. Pada faktor ini, ada yang merelakan dirinya menjadi pelacur, namun juga ada yang diberikan oleh orang tua mereka agar menjadi pelacur.

E. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi

Berhubungan dengan pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam prostitusi

online, yaitu terdiri dari pekerja seks komersial, mucikari, dan pengguna jasa

prostitusi (klien), beserta dengan tanggung jawab masing-masing pihak tersebut sebagai berikut:

1. Mucikari

Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat disebut dengan mucikari atau germo.⁴⁹ Dalam uraian Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa mucikari adalah laki-laki atau perempuan yang seolah-olah hidupnya dibiayain oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan mucikari tersebut, dan berfungsi untuk mencari pelanggan dan kemudian mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku prostitusi tersebut.⁵⁰ Mucikari adalah profesi dalam masyarakat yang tergolong kejahatan kesusilaan dan diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun faktanya, banyak masyarakat yang berperilaku menyimpang dan ditambah hadirnya teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat melakukan prostitusi secara *online* dengan begitu sistematis dan terstruktur.

⁴⁹ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis tentang Pasal 506 KUHP sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021), hal. 531.

⁵⁰ Ritua Octaviani Saragih and others, "The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)", *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), page 215.

2. Pelaku Prostitusi (Pekerja Seks Komersial)

Pekerja seks komersial adalah pekerja yang bertugas untuk menyediakan aktivitas seksual demi mendapatkan upah atau kompensasi dari mereka yang menggunakan jasa tersebut.⁵¹ Dalam literatur lain memberikan pengertian bahwa pelacur adalah seorang perempuan yang memiliki pekerjaan berupa menjual diri kepada beberapa laki-laki yang membutuhkan pemuas hasrat seksualnya, dan perempuan tersebut menerima sejumlah uang sebagai imbalannya, serta dilakukan diluar pernikahan.⁵² Pengertian pekerja seks komersial sangat erat kaitannya dengan konsep prostitusi, dimana pelacur merujuk pada ‘orang’ dan prostitusi merujuk pada ‘perbuatan’. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa batasan dalam pengertian pekerja seks komersial dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang menyerahkan tubuhnya untuk berhubungan seksual dengan laki-laki (tanpa hubungan suami istri) dengan harapan dapat menerima uang atau imbalan materi lainnya.

3. Pengguna Jasa Prostitusi (Klien/Pelanggan)

⁵¹ Koentjoro, *On The Spot Tujur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004, hal. 26.

⁵² Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafitipers, 1983, hal. 11.

Dari semua peran yang disebutkan, pengguna layanan prostitusi ini adalah titik awal bagaimana prostitusi ini terjadi, meskipun tentu saja pihak lain juga mendorong prostitusi tersebut dijalankan.⁵³

F. Pandangan Hukum Pidana terhadap Prostitusi *Online* Saat Ini

1. Prostitusi dan Perdagangan Manusia

Prostitusi dan perdagangan manusia adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam beberapa hal mereka memiliki kesamaan. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang didasari oleh pengakuan bahwa perdagangan manusia merupakan praktik perbudakan di era modern dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk perempuan dan anak-anak. Kesenjangan gender yang merugikan perempuan dan menjadikan mereka korban perdagangan manusia merupakan faktor pendorong lahirnya undang-undang tersebut.

Gambaran umum dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan korban tindak pidana yang paling banyak terkait dengan perdagangan orang. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan prostitusi

⁵³ Caswanto, "Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, hal. 36-38.

atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga termasuk kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan prekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUTPPO.

Subjek dalam peraturan perundang-undangan ini meliputi dua hal, yaitu korban dan setiap orang. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana

perdagangan orang. Sedangkan setiap orang dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengatakan bahwa hanya orang yang dapat melakukan kejahatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini terlihat dari setiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diawali dengan kata 'siapapun'.

Dari fakta tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya orang yang dapat diterima sebagai objek kegiatan kriminal dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam hukum pidana selalu digunakan istilah subjek, warga negara Indonesia, pejabat, dan lain-lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 2-9 KUHP;
2. Ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan istilah psikologis untuk tindakan pelaku. Hal ini secara khusus terdapat dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49 KUHP;
3. Ketentuan pidana mengenai denda, yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang paham tentang uang. Hal ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Selain melawan hukum, unsur kesalahan yang disebut dengan *schuld* dalam bahasa Belanda merupakan salah satu unsur pokok yang terkait dengan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana (delik), unsur ini dikenal dengan adagium tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, prostitusi *online* dikriminalisasi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana

dituliskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, namun pasal ini hanya menghukum mereka yang menyebarkan gambar dan konten asusila. Salah satu contoh prostitusi *online* yang termasuk dalam pasal tersebut adalah kasus penangkapan artis Vanessa Angel di Kabupaten Surabaya. Pengadilan memberikan vonis lima bulan penjara terhadap Vanessa setelah dinyatakan bersalah karena mengedarkan atau mengirimkan dokumen elektronik cabulnya.

Dengan penafsiran sistematis pada KUHP sebagai ketentuan umum, dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut melarang aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik. Penulis percaya bahwa peraturan perundang-undangan ini berfokus pada konten yang didistribusikan secara elektronik dan dapat menjebak mereka yang mendistribusikannya. Berbeda halnya pada prostitusi *online* pada tindak pidana perdagangan orang, yang akan dimintakan pertanggungjawaban hanya mucikarinya yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja seks komersial. Artinya, prostitusi *online* dalam tindak pidana perdagangan orang, hanya mucikari yang mengeksploitasi pekerja seks komersial yang dapat dituntut.

3. Teori Viktimologi

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan pengertian korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tidak berbeda dengan penjelasan dalam Pasal 1 Angka 3 dalam UUTPPO yang memberikan pengertian terhadap korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa definisi korban merupakan orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan yang meliputi fisik maupun mental, emosi, ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan dan/atau pembiaran-pembiaran (*omissions*).⁵⁴ Berdasarkan pada dua rumusan yuridis dan doktrin tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pemahaman mengenai korban dapat diartikan sebagai seseorang yang menanggung akibat dari terjadinya suatu kejahatan yang dapat berupa penderitaan psikis, seksual, fisik, sosial, dan/atau kerugian ekonomi.

⁵⁴ Wessy Trisna dan Rdho Mubarak, "Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, Desember 2017, hal. 117-126.

Berdasarkan rumusan ini, ada satu ukuran, yaitu penderitaan, yang memiliki ruang dinamis. Ini memiliki implikasi yang berbeda dan interpretasi yang luas tentang besarnya rasa sakit ini bagi setiap orang, termasuk mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya persepsi tentang menderita atau tidak menderitanya seseorang yang mengakibatkan kejahatan menimbulkan prostitusi, sehingga memosisikannya tindakan ini sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban, sebagaimana Selin dan Wolfgang menyebutnya ‘saling viktimisasi’, yaitu korban adalah pelakunya sendiri⁵⁵ atau yang disebut Schaeffer sebagai korban dari viktimisasi diri atau korban dari kejahatan itu sendiri.⁵⁶ Karena ada beberapa kejahatan yang dianggap tidak menyakitkan oleh mereka yang terlibat di dalamnya, seperti: pelacuran, perjudian, dan penggunaan narkoba. Hal inilah yang menimbulkan prasangka terhadap status perempuan baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan prostitusi.

Sejak tren positif kriminologi, khususnya sosiologi kriminal, pandangan intinya adalah bahwa kejahatan merupakan hasil dari keterkaitan dan interaksi antar individu. Perkembangan kriminologi modern telah menimbulkan argumen: pelaku

⁵⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007, hal. 50.

⁵⁶ Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, “Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran”, *Jurnal Serambu Hukum*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2014, hal. 61-76.

adalah korban, dan korban adalah pelaku, kata Drapkin. Kriminologi memberikan pemikiran bahwa orang yang melakukan kejahatan (atau perbuatan menyimpang) karena faktor yang berbeda, yaitu ada berbagai pemicu yang mengarah pada kejahatan, termasuk kejahatan prostitusi.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan juga terjadi karena adanya hubungan antara pelaku dan korban.⁵⁸ Korban dapat memainkan peran fungsional dalam melakukan kejahatan, secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung. Karakter yang dimaksud adalah sikap dan kondisi orang yang akan menjadi calon korban, atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik fisik maupun psikis atau spiritual, yang berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy mendukung paradigma viktimisasi, termasuk:⁵⁹

- a. Viktimisasi politik, yang mencakup mencakup penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar mandat mereka, terorisme, intervensi, dan perang lokal atau internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama akibat kolusi pemerintah dengan kelompok usaha, produksi barang dengan kualitas rendah atau kerusakan kesehatan, termasuk aspek lingkungan;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan anak dan istri, penyiksaan dan penelantaran orang tua atau orang tua mereka sendiri;
- d. Viktimisasi media, yang dalam hal ini bisa disebut penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, malpraktik medis, dan sebagainya;

⁵⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grahardika Press, 2004, hal 12.

⁵⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 15.

⁵⁹ Muhadar, *Ibid*.

e. **Viktimisasi yuridis**, dimensi ini cukup luas dan melibatkan baik aspek peradilan dan pemasyarakatan, maupun dimensi diskriminasi undang-undang, termasuk pelaksanaan kekuasaan dan stigma, sekalipun aspek yudisial ditangani.

Viktimologi dengan berbagai perspektifnya, telah memperluas teori-teori etiologi kejahatan yang diperlukan untuk lebih memahami keberadaan kejahatan sebagai bentuk viktimisasi struktural dan nonstruktural. Selain perspektif, viktimologi mendorong perhatian dan pelayanan kepada setiap pihak yang mungkin menjadi korban secara mental, fisik, dan sosial.

Dalam penelitian viktimologi, terdapat pandangan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga ikut serta dalam kejahatan tersebut. Menurut Stephen Schafer⁶⁰, dari sudut pandang tanggung jawab korban itu sendiri terdapat 7 (tujuh) bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak terkait dengan pelaku dan menjadi korban karena potensinya. Untuk tujuan ini, dari sudut pandang tanggung jawab penuh korban;
- b. *Provocative victims*, adalah salah satu di mana peran korban memprovokasi kejahatan. Oleh karena itu, dari perspektif tanggung jawab, korban dan pelaku adalah hal yang biasa;
- c. *Participating victims*, pada hakekatnya perilaku korban tanpa disadari memungkinkan pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, menarik uang tunai dalam jumlah besar di bank tanpa pengawasan dan membungkusnya dengan kantong plastik mendorong orang untuk menyitanya. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan para pelaku;
- d. *Biologically weak victim*, dalah kejahatan yang dilakukan oleh kondisi medis korban kejahatan potensial seperti perempuan, anak-anak dan orang tua. Dari segi kewajiban, masyarakat atau pemerintah daerah tidak dapat memberikan perlindungan bagi korban yang tidak berdaya;

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Ibid.*

- e. *Social weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti tuna wisma yang kurang beruntung secara sosial. Untuk ini, penjahat atau masyarakat harus memikul tanggung jawab penuh;
- f. *Self-victimizing victims*, adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri (pseudo-victim) atau kejahatan tanpa korban. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada korban, karena dia juga pelaku kejahatan;
- g. *Political victims*, adalah korban lawan politik, yang secara sosiologis, korban ini tidak dapat dijelaskan kecuali lanskap politik berubah.

Penulis juga mengutip pendapat Hentig⁶¹ yang menguraikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh korban;
- b. Pengorbanan kejahatan untuk kebaikan yang lebih besar;
- c. Kerugian yang timbul merupakan kerjasama antara pelaku dan korban;
- d. Tidak ada kejahatan nyata yang terjadi tanpa adanya provokasi dari korban.

Serupa dengan pendapat Mandelsohn⁶² yang melihat korban dari sisi perbuatan salahnya, yaitu:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
- c. Korban yang memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku;
- d. Korban merupakan pihak yang bersalah.

Perempuan merupakan korban potensial atau rentan karena berdasarkan asumsi bahwa perempuan lemah dan tidak dapat berfungsi seperti laki-laki, perempuan sering menjadi korban pemerkosaan, pengungsian, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan masih banyak lagi.⁶³ Ezzat Abde Fatatah mengklasifikasikan

⁶¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 9.

⁶² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 52.

⁶³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAK mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 235.

korban potensial atau rentan sebagai bagian dari tipologi korban berdasarkan tingkat keterlibatannya.⁶⁴ Dari sudut pandang budaya, perempuan berada dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Atau apa yang digambarkan oleh Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai manifestasi ketidaksetaraan historis dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi laki-laki telah beralih ke perempuan, menciptakan apa yang dikenal sebagai kesenjangan gender. Perbedaan gender yang sudah ada sejak lama dan dianggap sebagai posisi standar Tuhan mempengaruhi ketika menyangkut masalah biologis, seringkali perbedaan biologis ini diterjemahkan secara berlebihan menjadi peran gender.⁶⁵ Misalnya, seorang pria harus lebih kuat dan lebih agresif daripada wanita, sehingga mempengaruhi perkembangan emosional-psikologis, fisik, visual, dan ideologis wanita yang lembut. Kondisi ini terjadi hampir di semua negara dan/atau budaya, termasuk Indonesia yang menganut budaya ketimuran.⁶⁶

Hal ini yang membuat perempuan cenderung menjadi korban secara psikologis karena perempuan cenderung emosional, mudah menyerah, pasif, subyektif, dan

⁶⁴ Sri Suhartati Astoto, "Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi", *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 18, Oktober 2001, hal. 212-224.

⁶⁵ Ali Murfi, "Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III No. 2, Desember 2014, hal. 267-287.

⁶⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 15-16.

rentan secara fisik.⁶⁷ Ciri psikologis perempuan sebagai korban diawali dengan rasa takut, diikuti dengan sikap pasrah. Artinya, sikap menyerah disini berarti menerima penderitaan seseorang sebagai takdir, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah budaya fatalistik.⁶⁸

Keadaan tunduk seorang wanita meningkatkan kemungkinan bahwa dia akan menjadi korban pada tahap impotensi, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Kondisi menyerah pada perempuan dalam menghadapi ketakutan, yang mengarah pada eksploitasi korban, meningkatkan kemungkinan menjadi korban dalam masa tidak berdaya, dan pelaku dapat memperoleh keuntungan darinya. Menurut von Hentig, keadaan terror dan ketertundukan selanjutnya disebabkan oleh faktor biologis yang mengklasifikasikan perempuan sebagai korban, sehingga perempuan dalam prostitusi secara fisik lebih lemah dan lebih rentan untuk menjadi korban.⁶⁹ Ketika seorang perempuan menjadi korban prostitusi dan memprovokasi kejahatan, hal ini disebabkan oleh perilaku korban itu sendiri dan dapat disebut sebagai korban provokatif (tindak pidana yang diprovokasi oleh korban).⁷⁰

⁶⁷ Eti Nurhayati, "Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi dan Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam)", Makalah, Batusangkar International Conference I, Sumatera Barat, 15-16 Oktober 2016, hal. 245-258.

⁶⁸ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 132.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁰ Sumiyanto, "Kecenderungan Wanita menjadi Korban Tindak Pidana terhadap Kesusilaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 5, Oktober 1991, hal. 484-494.

Berlandaskan pada penjelasan diatas dan melihat pada realitas di Indoneisa, penulis memandang perempuan dalam prostitusi tidak hanya dari sudut pandang pelaku, tetapi juga dari sudut pandang korban.

Seorang perempuan yang menawarkan layanan prostitusi demi uang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penelitian kriminologi mengakui perspektif dalam sosiologis tentang asal-usul kejahatan, konteks dimana perempuan menjadi pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang, dan teori ketegangan mengakui masalah ekonomi sebagai pemicu kejahatan, yang dilihat sebagai pencapaian stabilitas ekonomi. Perempuan menyediakan jasa prostitusi untuk tujuan memperoleh kemewahan dalam lingkungan sosial. Menurut Merton, harus ada sarana untuk mencapai sebuah tujuan, dan sarana yang terbatas untuk mencapai tujuan tersebut menindas orang-orang yang taat hukum secara mendasar dan memaksa mereka untuk melakukan kejahatan (sosial). Tujuan kemewahan ini memiliki faktor yang mendukung seseorang untuk menjual tubuhnya untuk memprovokasi atau menekan perempuan yang tidak dapat mengakses kemewahan tersebut.⁷¹ Alasan lain mengapa perempuan terjun ke dunia prostitusi adalah karena desakan ekonomi, atau hutang kepada orang lain, yang memaksa seorang

⁷¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hal. 61-62.

perempuan untuk menjadi pekerja seks, dimana sebagian dari mereka masuk ke dunia prostitusi atas permintaan suami.⁷² Melihat gambaran tersebut, dapat diartikan bahwa tidak semua perempuan yang memberikan jasa prostitusi dilatarbelakangi oleh uang atau kemewahan.

Dari sudut pandang kriminologi dan viktimologi, perempuan dalam prostitusi dapat dikualifikasikan sebagai korban bukan hanya karena faktor pidana yang terkait dengan asal-usul prostitusi, tetapi permasalahannya terletak pada definisi korban dan bagaimana masyarakat memandangnya, menegakkan hukum pelaku dan melindungi hukum korban. Karena itu, posisi perempuan sebagai korban kejahatan prostitusi perlu ditinjau dan direvisi. Kesalahpahaman tentang situasi perempuan dalam prostitusi oleh penegak hukum dapat mengurangi nilai keadilan dalam masyarakat, tidak terkecuali perempuan yang bersangkutan. Dengan memperhitungkan perubahan perilaku individu (selain perempuan dalam prostitusi) dalam kehidupan bermasyarakat, upaya resosialisasi atau bahkan pemulangan perempuan yang terlibat prostitusi, harus dilakukan oleh semua pihak, menurut teori kontrol sosial.⁷³

⁷² Regional.kompas.com, “Dipaksa Melacur, Istri Polisikan Suaminya”, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/09114221/dipaksa-melacur-istri-polisikan-suaminya> (diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 04.28 wib).

⁷³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hal. 20.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah sebuah penelitian yang mengambil fenomena hukum sebagai objeknya, baik itu hukum sebagai ilmu atau aturan dogmatis, atau hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan sosial, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum didasarkan pada metode sistematis dan ide-ide kegiatan ilmiah tertentu. Ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu secara analitis.⁷⁴

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode untuk memahami masalah dengan mempertahankan atau bersandar pada bidang hukum atau penelitian, sedangkan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2004, hal 1.

pendekatan yuridis empiris merupakan metode untuk memperjelas dan memahami masalah penelitian dari segi realitas yang ada atau studi kasus.⁷⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk tujuan penelitian yaitu melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi internet. Data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dari berbagai sumber-sumber termasuk dokumen resmi. Data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara hukum berupa peraturan-peraturan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1968, hal.32.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- 9) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasila;

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila, Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berfungsi sebagai interpretasi bahan hukum primer, termasuk yurisprudensi, keputusan peradilan lainnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar lebih jelas, seperti kamus, dokumen pendukung skripsi ini, media massa, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamat Sosiolog Universitas Indonesia : 1 Orang
2. Pengamat Kriminolog Universitas Indonesia : 1 Orang +

Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan cara memperoleh sumber sekunder, yaitu rangkaian kegiatan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik skripsi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Tujuan dilakukannya penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh untuk kelengkapan, kejelasan kebenaran dan relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan subjek untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan.

c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang masuk dikumpulkan dan disusun secara berurutan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah tentang mereduksi data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan dipahami. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi analisis kualitatif, yaitu analisis data dilakukan melalui deskripsi dan interpretasi data yang diteliti hingga diolah menjadi kalimat secara detail, sehingga diperoleh gambaran yang jelas, mudah untuk dianalisis, sehingga dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan hasil analisis ini mengadopsi metode induktif, yaitu ketika menjawab pertanyaan mengacu pada cara berpikir induktif untuk memperoleh pemahaman, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan berdasarkan data tertentu kemudian menarik kesimpulan umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa unsur-unsur kejahatan prostitusi *online*, sanksi dan kriterianya dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil simpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pertanggungjawaban pelaku prostitusi *online* disamakan dengan perdagangan orang terletak pada seorang pekerja seks komersial sebagai korban atau tidak. Pekerja seks komersial yang terlibat dalam prostitusi karena mereka telah diperdagangkan merupakan korban dan tidak dapat dihukum, tetapi harus dilindungi. Namun pekerja seks yang bekerja secara sukarela tidak dapat dianggap sebagai korban karena tidak terdapat unsur paksaan. Pekerja seks komersial yang berada pada posisi sebagai korban perdagangan orang harus dilindungi dan tidak dapat dihukum, serta memiliki peran dalam kasus prostitusi *online* dengan bertindak sebagai saksi korban. Hal ini akan menyebabkan seluruh kegiatan

prostitusi yang melibatkan mucikari sebagai pihak ketiga antara pekerja seks komersial dan klien 'selalu' berada pada posisi yang bertanggung jawab sekalipun tidak terdapat paksaan pada pekerja seks komersial tersebut.

2. Bahwa pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online* menurut pandangan hukum pidana melihat pekerja seks komersial sebagai pemeran utama dalam kehadiran prostitusi *online*, namun apakah seorang pekerja seks komersial tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban atau tidak bergantung pada perilaku menyimpang yang dilakukannya, yaitu apabila terdapat prostitusi atau layanan seksual yang diiklankan secara langsung atau tidak langsung, atau dianggap melanggar ketentuan pornografi. Sehingga kegiatan prostitusi yang tidak diiklankan, tidak memenuhi syarat sebagai pornografi dan tidak dapat didakwa sebagai kejahatan.

3. Bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* semakin meluas adalah menciptakan regulasi yang dapat diberlakukan secara nasional apabila telah disepakati jika prostitusi, baik itu prostitusi secara konvensional maupun prostitusi *online*, merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan seksual. Hal ini melihat dari beberapa daerah yang telah memiliki

peraturan daerahnya masing-masing mengenai kegiatan prostitusi, sehingga setiap kegiatan layanan seksual yang berkaitan dengan perdagangan orang maupun tidak terkait dengan perdagangan orang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan penulisan mengenai kajian hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online*, penulis memberikan saran diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi pidana bagi orang-orang yang terlibat dalam tindakan prostitusi, sehingga pihak yang bertanggung jawab tidak hanya dititikberatkan pada mucikari atau pihak ketiga yang menghubungkan antara klien dan pekerja seks komersial karena dianggap sebagai perdagangan orang, sekalipun tidak terdapat tindakan pemaksaan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahmad. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres.
- Bachtiar, Reno, dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
- Bonger, W. A. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bunga, Dewi. 2011. *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*. Bali: Udayana University Press.
- Chaerudin, dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahardika Press.
- D., Soerjono. 1997. *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara.

- Dewi, Heriana Eka. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Farida, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- Jolin, Annete. 1994. *On The Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*. New York: Sage Publication.
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patlogi Sosial Jilid I*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjoro. 2004. *On The Spot Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Muhtaj, Majda El. 2008. *Dimensi-Dimensi HAK mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.

- Pena, Tim Prima. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Eresco.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmah, Andi., dan Amirudin Prabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J. E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Ashadi. 1983. *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafitipers.
- Soekanto, Soerjono. 1968. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2007. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Djambatan.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyu, Y. Istiyono, dan Ostaria Silaban. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL & MAKALAH

- Astoto, Sri Suhartati. Oktober 2001. Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi. *Jurnal Hukum*. (Vol. 8, No. 18). hlm. 212-224.
- Muhtadi, Afif Fathin. 2021. Prostitusi Online sebagai Tindak Pidana Perdagangan Online. *Jurnal Jurist-Diction*. (Vol. 4, No. 6). hlm. 2125-2140.
- Murfi, Ali. Desember 2014. Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen. *Jurnal Pendidikan Islam*. (Vol. III, No. 2). hlm. 267-287.
- Nurhayati, Eti. 15-16 Oktober 2016. Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi dan Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam). Makalah Batusangkar International Conference I Sumatera Barat. hlm. 245-258.
- Parwanta, Kadek Martha Hadi., Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. Analisis Yuridis tentang Pasal 506 KUHP sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Komunitas Yustisia*. (Vol 4, No 2). hlm. 531.
- Saragih, Ritua Octaviani., and others. 2019. The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*. (Vol 5, No 2). hlm. 215.
- Siregar, Kondar., dkk. 2016, Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. (Vol 28, No 3). hlm. 414-426.
- Trisna, Wessy., dan Ridho Mubarak. 2017. Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*. (Vol 7, No 1). hlm. 117-126.
- Wardani, Dyah Prita., dan Yossy Setyanawati. Agustus 2014. Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran. *Jurnal Serambu Hukum*. (Vol. 8, No. 2). hlm. 61-76.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasila.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila, Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

SKRIPSI

Burni, Fajri Subhi. 2021. *Analisis Yuridis Proses Pelaksanaan Prostitusi Online melalui Media Sosial “Beetalk” dan Cara Menanggulangnya*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Pratiwi, Chatrina Febriani. 2020. *Perspektif Pemidanaan terhadap Pelaku Prostitusi Online*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Samsul, M Farid Alfaza. 2021. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Prostitusi Online melalui Aplikasi Michat (Studi Di Hukum Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

WEBSITE

Berty, Teddy Tri Setyo. “12 Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di dunia, Ada Nama Indonesia”. <<https://www.liputan6.com/global/read/4024634/12-negara-dengan-bisnis-prostitusi-terbesar-di-dunia-ada-nama-indonesia>>

Cnnindonesia.com. “Soal Prostitusi, Ada Tiga Kategori PSK di Indonesia”. <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150511115800-12-52485/soal-prostitusi-ada-tiga-kategori-psk-di-indonesia>>

- Hukumonline.com. "Awat Salah Memahami Prostitusi sebagai TPPO". <<https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542>>
- Komnasperempuan.go.id. "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Penanganan Komprehensif Kasus Prostitusi Online melalui Penjangkauan pada Pengguna dan Penerapan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)". <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penanganan-komprehensif-kasus-prostitusi-online-melalui-penjangkauan-pada-pengguna-dan-penerapan-uu-tindak-pidana-perdagangan-orang-uu-tpo>>
- Makassar.terkini.id. "Kaget Gak? Ternyata Segini Loh Jumlah PSK di Indonesia, Banyak Banget Cuy!". <<https://makassar.terkini.id/kaget-gak-ternyata-segini-loh-jumlah-psk-di-indonesia-ternyata-banyak-banget-cuy/>>
- Megapolitan.kompas.com. "Fakta-fakta Kasus Prostitusi Online Artis CA: Tarif Rp 30 Juta – Sudah Lima Kali Melakukan". <<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/01/08305671/fakta-fakta-kasus-prostitusi-online-artis-ca-tarif-rp-30-juta-sudah-lima?page=all>>
- Nasional.okezone.com. "4 Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia, Salah Satunya Dilakukan Bupati". <<https://nasional.okezone.com/read/2022/04/03/337/2572518/4-kasus-perdagangan-manusia-di-indonesia-salah-satunya-dilakukan-bupati>>
- N. Soran. "Pengertian Online dan Offline secara Lebih Jelas". <<http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>>
- Rahayu, Ninik. "Logika Hukum Prostitusi dan Perdagangan Manusia". <<https://www.jalastoria.id/logika-hukum-prostitusi-dan-perdagangan-manusia/>>
- Regional.kompas.com. "4 Fakta Kasus Dugaan Prostitusi Online Artis di Lampung". <<https://regional.kompas.com/read/2020/07/29/13305161/4-fakta-kasus-dugaan-prostitusi-online-artis-vs-di-lampung?page=all>>
- Regional.kompas.com. "Dipaksa Melacur, Istri Polisikan Suaminya". <<https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/09114221/dipaksa-melacur-istri-polisikan-suaminya>>